

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah yang disebabkan adanya suatu ketentuan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dengan adanya pembayaran pajak tersebut maka orang pribadi atau badan turut berkontribusi kepada pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan serta perkembangan negara. Pajak memiliki kontribusi besar dalam penerimaan kas negara yang dijadikan sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bagi kepentingan umum berupa pembangunan jalan, jembatan, fasilitas listrik dan fasilitas umum lainnya.

Menurut S. I. Djajadiningrat, dinyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Waluyo (Waluyo, 2011) dan (Dianing Ratna, 2016), ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu sistem *official assesment* dan *with holding*. Hambatan terhadap pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:10), ialah perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Mardiasmo (2016:11), mengatakan “terdapat 4 macam tarif pajak, yaitu tarif sebanding/proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif regresif.”

Menurut (Resmi, 2013) Buku 1 Edisi 10 bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (Pengatur).

2.1.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak secara umum dapat diartikan sebagai tujuan dan kegunaan pokok dari perpajakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat umum, menyelenggarakan pemerintahan, serta membiayai pembangunan Nasional. Di dalam literatur-literatur yang membahas perpajakan dijelaskan bahwa pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sebagainya.

b. Fungsi *Regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- 1) Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPNBM) dikenakan pada saat terjadinya transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- 2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- 5) Pengenaan pajak 0.5% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
- 6) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Ada beberapa sistem pemungutan pajak di Indonesia, Menurut Siti Resmi (2017) bahwa dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai

kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membay'ar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Sehingga, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemugutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditujuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak Berdasarkan Golongan

Saragih (2016) menyatakan bahwa jenis pajak berdasarkan golongan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau ditempatkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak tidak langsung yang disetor oleh pihak lain (pedagang) dan bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut (UU no.17, 2010).

PPN adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib pajak, Badan, Orang Pribadi, dan Pemerintah. Badan dan Orang Pribadi yang berkewajiban atas PPN ini tidak harus langsung menyetorkan ke kas negara,

melainkan melalui pihak pemungut PPN seperti pusat perbelanjaan, restoran dan penyedia layanan barang konsumsi lainnya. Tarif PPN sebesar 10% dari harga barang itu sendiri.

(Waluyo, 2011) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh Orang Pribadi atau Badan.

Sedangkan menurut (Asiah dan Supramono, 2019) menjelaskan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut, “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak. Dasar hukum utama PPN adalah UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.”

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pelayanan jasa kepada para konsumen (Rahayu, 2012).

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan/atau ekspor JKP. Pajak masukan ialah pajak yang telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang/jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang.

2.2.1 Objek PPN

Objek PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Barang atau Jasa yang dikenakan PPN penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilaakukaan oleh Pengusaha.

- a. Impor Barang Kena Pajak.
- b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari daerah luar pabean di dalam daerah pabean.
- c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- d. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- e. Kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200m² yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan/atau pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang hasilnya digunakan sendiri oleh pihak lain.
- f. Penyerahan aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aset tersebut boleh dikreditkan.
- g. Barang atau Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- h. Barang hasil pertambangan atau pengeboran (minyak mentah, asbes, batu bara, gas bumi, dan lain-lain).

- i. Barang kebutuhan pokok (beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dan lainnya).
- j. Makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran.
- k. Uang dan emas batangan.
- l. Jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan dan sebagainya.

2.2.2 Tarif PPN

Tarif PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sebagai berikut:

- a. Tarif umum 10% penyerahan dalam negeri
- b. Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud , dan ekspor JKP.
- c. Tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi menjadi 15% sebagaimana peraturan pemerintah

Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Proses perhitungan sebagai berikut:

$$PPN = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Perhitungan/Rumus Kredit Pajak Masukan

Kredit Pajak Masukan : PPN Keluaran – PPN Masukan

PKP mengkreditkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman:

$$P = PM \times Z$$

- P = jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan
- PM = jumlah Pajak Masukan atas Perolehan BKP dan/atau JKP
- Z = persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang Terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya

Untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun :

$$P' = PM / T \times Z'$$

- P' = jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku
- PM = jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
- T = Masa manfaat BKP dan/atau JKP yang ditentukan (tanah & bangunan 10 tahun; selain tanah & bangunan 4 tahun.)
- Z' = persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku

Untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya 1 (satu) tahun atau kurang :

$$P' = PM \times Z'$$

- P' = jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku

- PM = jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
- Z' = persentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional dan pendapatan per-kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Jika kondisi dari indikator-indikator tersebut menurun dibanding periode sebelumnya, maka negara tersebut bukannya mengalami pertumbuhan ekonomi namun justru kemunduran ekonomi.

Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah keadaan dimana suatu negara mampu meningkatkan output (hasil produksi ekonomi) berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi dengan penyesuaian ideologi. Hal ini menunjukkan adanya tiga komponen yang berkaitan satu sama lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan produksi negara, kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, dan penyesuaian ideologi yang terbuka dalam menerima teknologi baru.

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang dilakukan selama periode tersebut. Jika pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil dengan efektif, maka akan terlihat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan bagaimana kemakmuran rakyat karena dilihat berdasarkan pendapatan per-kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara.

Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan rencana pembangunan yang akan dilakukan. Pertumbuhan ekonomi yang kurang baik dapat dijadikan landasan untuk menerima bantuan dana dari pihak internasional, seperti Bank Dunia atau negara lain. Sedangkan bagi para pelaku sektor usaha atau perusahaan, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan dasar dalam membuat rencana pengembangan produk dan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

2.3.1 Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dilihat dan diukur dengan membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara terhadap periode sebelumnya. Ada dua komponen yang bisa digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, yaitu:

a. Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*)

Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product (GNP)* adalah pendapatan yang diterima negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam periode satu tahun, berdasarkan pendapatan yang diterima warga negaranya. Hal ini berarti pendapatan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri juga dihitung ke dalam GNP, sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam GNP. Pendapatan yang termasuk ke dalam GNP juga harus merupakan produk barang jadi yang dilihat dari harga pasar yang berlaku pada periode yang akan dihitung.

Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan PNB atau GNP adalah dengan membandingkan GNP di periode ini dengan GNP pada periode sebelumnya. Jika misalnya kita ingin mengetahui persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2016, kita perlu untuk mengetahui berapa jumlah GNP yang didapat Indonesia di tahun 2016 dan GNP pada tahun 2015. Lalu menghitungnya dengan mengurangi GNP 2016 terhadap GNP 2015, lalu dibagi GNP 2015 dan dikalikan 100%. Berikut adalah visualisasi perhitungan pertumbuhan ekonomi berdasarkan GNP atau PDB suatu negara:

Keterangan:

- R : Persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara
 GNP : GNP/PNB suatu negara dalam tahun tersebut (yang akan dihitung)
 GNP_{y-1} : GNP/PNB suatu negara pada tahun sebelumnya

b. Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*)

Jika PNB atau GNP dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh warga negaranya dimanapun berada, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)* dilihat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Jadi semua produksi ekonomi yang dilakukan dan terjadi dalam suatu negara, baik itu oleh warga negaranya atau warga negara asing, termasuk ke dalam perhitungan GDP. Dan sebaliknya, pendapatan atau produksi yang dilakukan oleh warga negara yang berada di luar negeri tidak termasuk ke dalam hitungan GDP. Untuk rumus menghitung pertumbuhan ekonomi berdasarkan GDP pun dasarnya sama dengan menggunakan GNP, dimana dilihat perbandingan antara GDP di periode tersebut terhadap GDP di periode sebelumnya. Misalnya Anda ingin mengetahui persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2015, maka Anda perlu memiliki data GDP di tahun 2015 dan GDP di tahun 2014. Berikut adalah visualisasi perhitungan pertumbuhan ekonomi berdasarkan GNP atau PDB suatu negara:

Keterangan:

- R : Persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara
 GDP : GDP/PDB suatu negara dalam tahun tersebut (yang akan dihitung)
 GDP_{y-1} : GDP/PDB suatu negara pada tahun sebelumnya

2.4 Inflasi

Dalam ilmu Ekonomi, Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara dan terus-menerus (kontinu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga (wikipedia, 2007).

2.4.1 Jenis-jenis Inflasi

Menurut (Sukirno, 1994), berdasarkan derajatnya inflasi dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Inflasi ringan, terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun.
- b. Inflasi sedang, terjadi apabila kenaikan harga berada antara 10%-30% setahun.
- c. Inflasi berat, terjadi apabila kenaikan harga berada antara 30%-100% setahun.
- d. Hiperinflasi (inflasi tak terkendali), terjadi apabila berada di atas 100% setahun.

Menurut Sukirno (2004), berdasarkan penyebab kenaikan harga-harga berlaku inflasi biasanya dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Inflasi Tarikan Permintaan
Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.
- b. Inflasi Desakan Biaya
Adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan dalam biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan mentah atau kenaikan upah. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran upah yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.
- c. Inflasi di impor
Adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga

mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran-pengeluaran perusahaan.

2.4.2 Indikator Inflasi

Menurut (Putong, 2013), ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui inflasi selama satu periode tertentu. Tiga di antaranya dalam uraian berikut ini:

a. Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah angka yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga barang dan jasa yang dianggap paling penting diberi bobot yang paling besar.

Di Indonesia, perhitungan IHK dilakukan dengan mempertimbangkan sekitar beberapa ratus komoditas pokok. Untuk lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, perhitungan IHK dilakukan dengan melihat perkembangan regional, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat inflasi kota-kota besar terutama ibukota propinsi-propinsi di Indonesia.

$$\text{Inflasi} = \frac{(IHK - IHK_{-t})}{IHK_t} \times 100\%$$

b. Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)

Jika inflasi melihat dari sisi konsumen, maka indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu IHPB sering juga disebut sebagai indeks harga produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Prinsip menghitung inflasi berdasarkan data IHPB adalah sama dengan cara berdasarkan IHK:

$$\text{Inflasi} = \frac{(IHPB - IHPB_{-1})}{IHPB_{-1}} \times 100\%$$

c. Indeks Harga Implisit (GDP Deflator)

Walaupun sangat bermanfaat, IHK dan IHPB memberikan gambaran laju inflasi yang terbatas. Sebab jika dilihat dari metode perhitungannya, kedua indikator tersebut hanya melingkupi beberapa puluh kota saja. Sama halnya dengan dua indikator sebelumnya, perhitungan inflasi berdasarkan IHI dilakukan dengan menghitung perubahan angka indeks.

$$\text{Inflasi} = \frac{(IHI - IHI_{-1})}{IHI_{-1}} \times 100\%$$

2.4.3 Efek Buruk Inflasi

Menurut Sukirno (2004: 338), efek-efek buruk dari inflasi yaitu sebagai berikut:

a. Inflasi dan Perkembangan Ekonomi

Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran akan terwujud. Kenaikan harga-harga juga menimbulkan efek buruk pula pada perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang-barang negara itu tidak dapat bersaing di pasaran Internasional, selanjutnya ekspor akan menurun. Sebaliknya, harga-harga produksi dalam negeri yang semakin tinggi sebagai akibat inflasi menyebabkan barang-barang impor menjadi relatif murah, maka lebih banyak impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk.

b. Inflasi dan Kemakmuran Rakyat

Di samping menimbulkan efek buruk terhadap kegiatan ekonomi negara, inflasi juga akan menimbulkan efek terhadap individu dan masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap sehingga daya beli masyarakat juga akan menurun. Inflasi akan mengurangi kekayaan yang berbentuk uang yang dimaksud ialah nilai riil uang tersebut akan menurun.

1.4.4 Kebijakan Untuk Mengatasi Inflasi

Menurut Sukirno (2004: 354), kebijakan yang mungkin dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi sebagai berikut:

- a. Kebijakan Fiskal, yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
- b. Kebijakan Moneter, yaitu dengan menaikkan suku bunga dan membatasi kredit.
- c. Dasar segi penawaran, yaitu dengan melakukan langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan perkembangan teknologi.

2.5 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penelitian Sebelumnya

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mengacu pada peneliti terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Acuan yang didapat dari peneliti sebelumnya merupakan aspek pendukung yang sangat perlu bagi penulis. Penulis melakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian yang berupa skripsi, thesis, dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan. Di bawah ini beberapa uraian hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel:

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Indikator	Hasil	Publikasi
1	Ria Indriastuti (2017)	Pengaruh Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia	1. Pendapatan Perkapita 2. Inflasi 3. Keterbukaan Ekonomi 4. Penerimaan Pajak	Pendapatan Nasional Jumlah penduduk Indeks Harga Konsumen (IHK) Pencatatan PPN	Variabel inflasi mempengaruhi penerimaan pajak secara negatif signifikan dan keterbukaan ekonomi mempengaruhi penerimaan pajak secara positif signifikan. Sementara itu, variabel pendapatan perkapita tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.	eprints.unidip.ac.id
2	Salawati (2008)	Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN Pada Kanwil DJP Jakarta Selatan	1. Inflasi 2. Nilai Tukar Rupiah 3. Penerimaan PPN	Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), Indeks Harga Implisit	Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN, pengaruh secara parsial pada alpha 5% menunjukkan hasil yang sama	repository.uinjkt.ac.id
3	Saefi Nur Fajreani (2019)	Pengaruh Tingkat Inflasi,	1. Inflasi 2. Pertumbuhan	IHK, IHPB, PDB	Inflasi, Pertumbuhan	repository.upstegal.ac.id

		Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah, Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Tegal	3. Ekonomi 4. Nilai Tukar Rupiah 5. Pengusaha Kena Pajak 6. Penerimaan PPN	Deflator, Produk Domestik Bruto, Produk Nasional Bruto, Laju Pertumbuhan Ekonomi	Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.	
4	Nadya Praciastuti (2018)	Pengaruh Inflasi, Jumlah PKP, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan PPN di Kanwil DJP Jateng II	1. Inflasi 2. Jumlah PKP 3. Pertumbuhan Ekonomi 4. Penerimaan PPN	IHK, Pencatatan PKP, Laju pertumbuhan, Pencatatan PPN	Secara cross section : Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan PPN. Jumlah PKP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN. Secara time series : Pertumbuhan ekonomi dan jumlah PKP memiliki pengaruh positif signifikan. Inflasi	repositori.usu.ac.id

					memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penerimaan PPN.	
5	Almira herna renata, Kadarisma Hidayat, Bayu Kaniskha (2016) (2016)	Pengaruh Inflasi, Nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jatim II	1. Inflasi 2. Nilai Tukar Rupiah 3. Jumlah PKP 4. Penerimaan PPN	IHK, Kurs Tengah, Pencatatan PKP, Pencatatan PPN	Inflasi dan Jumlah PKP berpengaruh positif signifikan. Nilai Tukar Rupiah berpengaruh negatif signifikan. Inflasi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.	perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6	Arif Nurrokhman (2014)	Analisis pengaruh Jumlah PKP, Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan PPN studi pada KPP Pratama Semarang	1. Jumlah PKP 2. Surat Pemberitahuan Masa 3. Penerimaan PPN	Pencatatan PKP, SPT Masa PPN	Jumlah PKP berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh positif terhadap penerimaan	Eprints.dinus.aac.id

					PPN.	
7	Nazar Nasrulloh (2015)	Pengaruh Pengusaha Kena Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Bandung Karees periode 2012-2014	1. Pengusaha Kena Pajak 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Penerimaan PPN	Pencatatan PKP, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pencatatan PPN	Jumlah PKP dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap penerimaan PPN	elib.unikom.ac.id
8	Farida Khairani Lubis (2016)	Pengaruh Jumlah PKP, Surat Pemberitahuan Masa terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Medan Kota	1. Jumlah PKP 2. Surat Pemberitahuan Masa 3. Penerimaan PPN	Pencatatan PKP, SPT Masa PPN, Pencatatan PPN	Jumlah PKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.	elib.unikom.ac.id
9	Nur Siti Khumairoh, Efi EDS, Nur Aida, Nur Qomariah, Akhmad Nasir (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2007-2016	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Inflasi	Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Harga Konsumen	Hasil uji F, tidak ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara bersama sama	Jurnal.unistri.ac.id

					terhadap kemiskinan dan hasil uji t adalah pertumbuhan ekonomi maupun inflasi secara terpisah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan .	
10	Lukman Triatmoko (2004)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas kegiatan Membangun Sendiri	1. Pajak Pertambahan Nilai	Penerimaan PPN, Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran masyarakat tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.	repository.uinjkt.ac.id

2.5.2 Kerangka Pemikiran

Dalam pembangunan, suatu anggaran merupakan aspek penting untuk mewujudkan pembangunan yang diharapkan. Salah satu yang dilakukan yaitu berkaitan dengan pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak (Trisnayanti dan Jati, 2015). Sumber penerimaan negara dari pajak meliputi pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.5.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan PPN

Pertumbuhan Ekonomi yang baik merupakan salah satu sasaran utama yang menjadi indikator perbaikan kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan aktivitas ekonomi dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat yang artinya itu akan semakin mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan berdampak langsung pada kenaikan jumlah pembelanjaan barang dan jasa yang membuat penerimaan PPN pun semakin bertambah. Menurut Departemen Keuangan RI (2008) terjaganya stabilitas ekonomi akan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan pertumbuhan aktivitas sektor perekonomian yang akan membantu proses perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan misi fiskal agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, dengan pajak sebagai komponen strategisnya (Amanda dan Mutia, 2014).

Kegiatan ekonomi merupakan peran penting dalam keberlangsungan suatu negara maka dari itu kestabilan kegiatan perekonomian agar sumber penerimaan dalam hal ini PPN dapat selalu terjaga penerimaannya, harus memperhatikan betul faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro negara. Kegiatan perekonomian dapat berdampak buruk akibat adanya fluktuasi ekonomi makro. Fluktuasi makro yang berlangsung akan berdampak pada penurunan daya beli konsumsi, investasi dan ekspor impor yang mana akan berdampak pula pada penerimaan PPN. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat dalam pembelanjaan barang dan jasa maka akan meningkatkan penerimaan PPN. Salah satu yang berperan dalam ekonomi makro ialah tingkat Inflasi.

2.5.2.2 Hubungan Inflasi dengan PPN

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan (Case dan Fair, 2004). Transaksi ekonomi yang merupakan objek penerimaan PPN dapat dipengaruhi oleh inflasi. Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Wahyudi, 2009). Pada tahun 2014 inflasi cukup mendapat perhatian dari masyarakat karena mencapai 8,36% yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan rumah tangga (Badan Pusat statistik, 2015). Banyak faktor yang menyebabkan penerimaan PPN tidak mencapai angka yang ditargetkan atau diharapkan. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi berkaitan erat dengan hal tersebut. Kedua variabel tersebut merupakan data yang bersifat fluktuatif yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi penerimaan PPN.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi BKP atau JKP dikenakan PPN (Sutedi, 2011). Itu artinya hampir semua barang dan jasa kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan BKP dan JKP yang terutang pada PPN. Fenomena perpajakan yang dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis

(CITA) (Prastowo, 2018) mengemukakan bahwa rendahnya penerimaan PPN karena adanya pergeseran kebiasaan belanja masyarakat menjadi secara online. Pelaku usaha online belum menarik PPN atas barang yang dijualnya, barang yang diimpor juga lolos PPN. Hal ini yang mempengaruhi struktur perekonomian dan penerimaan PPN Indonesia saat ini.

2.5.2.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi dengan PPN

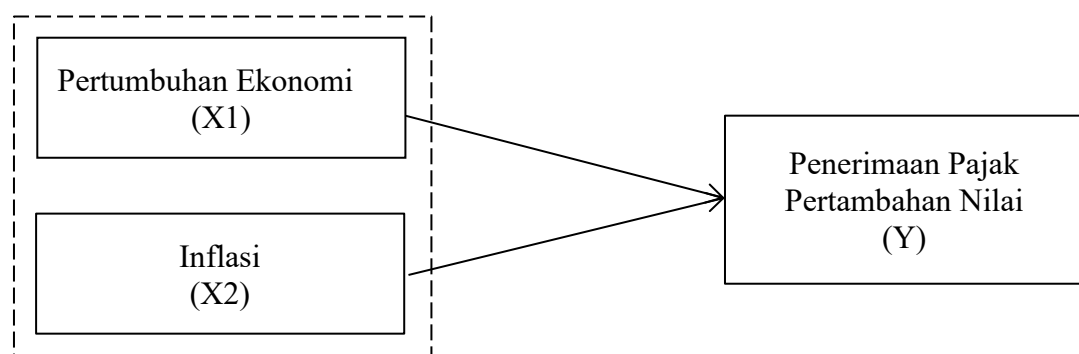
Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan aktivitas perekonomian yang mengakibatkan jumlah agregat barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat meningkat. (Sadono Sukirno, 2011: 9). Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus menerus, artinya bahwa kenaikan satu atau beberapa barang pada saat tertentu dan hanya sementara belum tentu menimbulkan inflasi (Soelistiyo,dkk., 2001: 62).

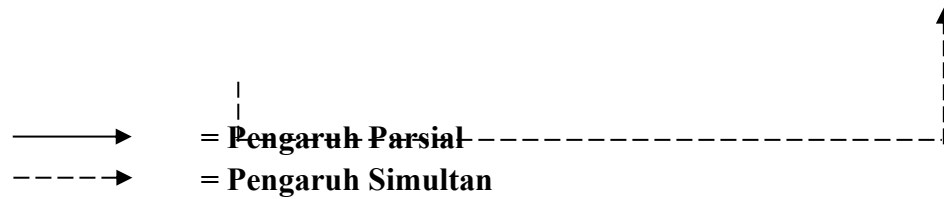
Prospek pembangunan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang akan semakin memburuk jika inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi cenderung menjadi bertambah cepat apabila tidak diatasi. Kecenderungan ini dikhawatirkan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 1994). Dengan adanya inflasi juga berpengaruh dan berimbas pada kondisi ekonomi lainnya. Perkembangan inflasi mempengaruhi laju perekonomian suatu Negara, maka setiap negara akan berusaha agar keuangannya stabil sehingga perekonomian masyarakat ikut berkembang. Semakin tinggi angka inflasi akan berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun sehingga penerimaan pajak juga akan menurun. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Almira, 2016) bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

Menurut Teguh Kurniawan (2007), Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan PPN barang dan jasa di Indonesia, sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh nyata terhadap besarnya penerimaan PPN barang dan jasa dan PPnBM di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi dapat mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai suatu daerah/wilayah. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian





2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap identifikasi masalah penelitian. Hipotesis penelitian yang dapat penulis ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
- H2 : Inflasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
- H3 : Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai